

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta	KONTRAK SERVICE		
	No. Dokumen : <i>02-02/XXXIX/9989/2020</i>	No. Revisi : 03	Halaman : 1/1

SPO	Tanggal Terbit : <i>23 Agustus 2022</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002 
PENGERTIAN	Suatu kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan Binatu (mesin cuci, mesin pengering, mesin setrika, mesin press, mesin roll) guna memperpanjang jangka waktu pemakaian peralatan untuk kelancaran operasional.	
TUJUAN	Terpeliharanya peralatan Binatu yaitu: mesin cuci, mesin pengering, mesin setrika, mesin press, mesin roii seiaiu daiam keadaan siap pakai.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK. 02.03/XXXIX./ 9989 / 2020 tentang Pedoman Pelayanan Unit Binatu Tahun 2020	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator melakukan pengecekan peralatan mesin setiap akan digunakan pada mesin sesuai tanggung jawabnya. 2. Setiap operator wajib mencatat dan melaporkan kondisi dan perkembangan mesin kepada Kepala Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu. 3. Pemeliharaan servis kontrak dilakukan pada setiap 6 bulan sekali, termasuk peralatan yang harus diganti pada setiap bulannya 4. Perbaikan ringan dan berat dilaporkan ke IPSRS untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan, kerusakan ringan dilakukan oleh Unit Pelayanan Binatu, apabila kerusakan berat dilaporkan ke Bagian IPSRS. 5. Pada setiap mesin-mesin dipasang kartu Riwayat dan speck teknis mesin sejak pengadaan barang mesin tersebut. 6. Pada setiap mesin terpasang data riwayat pemeliharaan mesin dan penggantian sparepart yang rusak 7. Kegiatan pemeliharaan mesin berupa penggantian oli, pembersihan, pembersihan gemuk pada mesin dilakukan pencatatan secara berkala setiap bulan. 	
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPSRS 2. Sanitasi Lingkungan 3. Bagian Pengadaan 	